



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN DEWAN PENGURUS WILAYAH
ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA (DPW APSI) PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Nomor: B.89/Un.09/5.1/HM.01/01/2021

Nomor: 01/A/Sek/APSI-SS/MoU/I/2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT)**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **27** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Satu**, bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. H. Marsaid., M.A.

Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Alamat : Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang Sumatera Selatan
30126 Telp. 0711-354668 Fax : 0711-356209

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : Adv. Amrullah, S.H.I., M.H.I.

Jabatan : Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Sumatera Selatan

Alamat : Jln. Perternakan IV No. 001/002 RT 43 RW 06 Kel. Sukabangun
Kec. Sukrame Kota Palembang. No. HP 0811726546

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia
2. Sasaran Nota Kesepahaman ini adalah termanaftaatkannya sumberdaya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Penyelenggaraan, Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki Pihak Kedua, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat melalui kerjasama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan personalia serta pelaksana pengaturan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan program yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Nota Kesepahaman tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Jalan
Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang
Telp: 0711-354668, Fax: 0711-356209²

b. PIHAK KEDUA

Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPW APSI) Sumatera Selatan.

Jln. Perternakan IV No. 001/002 RT 43 RW 06 Kel. Sukabangun Kec. Sukarama Kota Palembang. No. HP 0811726546

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat kedua belah pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Dekan



H. Marsaid, MA

PIHAK KEDUA
DPW Asosiasi Pengacara Syaria'h
Indonesia
Ketua,



Adv. Amrullah, S.H.I., M.H.I



DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA
Indonesian Sharia Advocates Association



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA

DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor : B-05/DPP-APSI/PKS/2021
Nomor : B.249/Un.09/II.2/PP.00.9/08/2021

TENTANG : KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari pada keinginan bersama untuk dapat saling membantu, menunjang dalam pengembangan sumber daya manusia, pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (30-08-2021) kami yang tersebut dan bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Sutrisno., S.Ag., SH., MH.** : Ketua Umum Asosiasi Pengacara Syaria'ah Indonesia (APSI), Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syaria'ah Indonesia (APSI berkedudukan Jalan Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta Pusat, 12920, Indonesia,) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dr. H. Marsaid, MA** : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, berkedudukan di Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri KM3, RW.5, Pahlawan Kec. Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan 30126, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

1

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dalam rangka upaya pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini setuju dan sepakat untuk bekerjasama dan saling membantu dalam prinsip saling menguntungkan.

Maksud dan tujuan kerjasama ini untuk saling membantu dalam hal upaya pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada masyarakat, berdasarkan atas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

DASAR DAN TUJUAN **Pasal 1**

1. Kerja sama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada :
 - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
 - c. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi;
2. Tujuan kerjasama ini untuk saling memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan saling mendukung program pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan umat;

RUANG LINGKUP **Pasal 2**

Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama antar kedua belah pihak ini meliputi bidang kegiatan:

1. Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Pengembangan jenjang pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum dan profesi yang terdapat pada lembaga **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA);
 - c. Memperoleh Sertifikat Kompetensi bagi mahasiswa Stara Satu (S1) sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
 - d. Pelatihan-pelatihan pengembangan profesi yang ada di lembaga **PIHAK PERTAMA**, diantaranya adalah pelatihan:
 - 1) Mediator Syariah (ekonomi Syariah atau akhwalush shahsiyah) terakreditasi A dari Mahkamah Agung RI;
 - 2) Para legal;

2

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 3) Konsultan ekonomi/perbankan/Lembaga keuangan syariah;
 - 4) Arbiter Syariah;
 - 5) Konsultan management sertifikasi halal;
 - e. Pelaksanaan Diklat, Seminar, Klinik Hukum, Workshop dengan melibatkan PARA PIHAK sebagai nara sumber, instruktur, maupun tenaga pengajar.
2. Pengembangan Penelitian dan Kegiatan Ilmiah
 - a. Melaksanakan program penelitian bersama dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan profes;
 - b. Melibatkan Pakar, Ahli, Dosen, Pengacara, Hakim, Panitera, dan Mahasiswa pada kegiatan ilmiah yang dilaksanakan pada PARA PIHAK;
 3. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - a. Melaksanakan program pengabdian masyarakat bersama dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti penyuluhan hukum, masyarakat sadar hukum, dan sosialisasi;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK;

Pasal 3

1. Ketentuan teknis pelaksanaan terhadap Jenis kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 2 diatas akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK diluar perjanjian ini;
2. Kegiatan lain yang tidak tercakup jenis bidang kegiatan pada pasal 2, tetapi tidak menyimpang dari dasar dan tujuan tersebut dalam pasal 1, dan kegiatan tersebut disetujui oleh PARA PIHAK dapat dilaksanakan bersama dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;

HAK DAN KEWAJIBAN **Pasal 4**

1. HAK PIHAK PERTAMA
 - a. Mengatur dan menetapkan SOP kegiatan bidang yang dilaksanakan dari lembaga PIHAK PERTAMA;
 - b. Menentukan standar biaya yang dipergunakan untuk keperluan operational kegiatan dengan persetujuan PIHAK KEDUA ;
 - c. Menentukan tingkat kelulusan peserta dalam bidang kegiatan Lembaga PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan;
2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 - a. Menyajikan modul, materi dan bahan-bahan kajian lainnya dalam setiap bidang kegiatan lembaga PIHAK PERTAMA;
 - b. Menyiapkan Narasumber, Tenaga Pengajar yang dibutuhkan sesuai kompetensi keahlian dengan melibatkan Tenaga Pengajar dari PIHAK KEDUA;
 - c. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat-sertifikat atau surat keterangan resmi atas kegiatan bidang yang terlaksana bagi peserta sesuai kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
3. HAK PIHAK KEDUA
 - a. Menetapkan aturan dan ketentuan teknis operasional pelaksanaan kegiatan bidang dari lembaga PIHAK KEDUA ;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Menentukan SOP penggunaan fasilitas sarana dan prasarana PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk kegiatan bidang;
- c. Memperoleh profit sharing dalam setiap bidang kegiatan lembaga

4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Merekrut dan mengadakan peserta Pendidikan, pelatihan atau pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bidang;
- b. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan bidang yang disepakatai bersama oleh PARA PIHAK;
- c. Menyiapkan kebutuhan teknis lainnya yang diperlukan selama kegiatan bidang;
- d. Menerbitkan dan/atau menandatangani sertifikat-sertifikat atau surat keterangan resmi atas kegiatan bidang yang dilaksanakan bagi para peserta sesuai kebutuhan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA;

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang disebut dalam perjanjian kerjasama ini, menyangkut pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi oleh PIHAK KEDUA dan kegiatan yang membutuhkan sarana maupun prasarana untuk operasional pelaksanaan bidang kegiatan PIHAK PERTAMA menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK dari sumber perolehan biaya para peserta atau pendapatan lain yang sah;

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini;
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

FORJE MAJEUR

Pasal 7

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja sama ini maka masing-masing pihak bersepakatan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak; dan apabila dipandang perlu PARA PIHAK sepakat menunjuk BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai badan alternatif penyelesaian sengketa;

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerjasama ini maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Bila tidak diperoleh penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **BASYARNAS** (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai badan alternatif penyelesaian sengketa;

SANKSI PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 9

1. Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini, yang dibuktikan dengan bukti otentik.
2. Apabila salah satu pihak telah menyampaikan teguran sebagaimana telah disebut dalam ayat (1) pasal ini 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 (tiga) disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kerjasama.
3. Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

ADDENDUM

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

a. PIHAK KESATU :

DPP APSI alamat kantor pusat Mayapada Tower 1, Lantai 11. Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Pusat, 12920, Indonesia;
Website: <http://apsi.co.id>

- **Sekretariat I DPP APSI:** Komplek Ciputat Indah Permai Blok C.5 No.10, Jl. Ir. H. Juanda Pisangan Timur, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 15419. Telpn : (021)7437105 WA. 0822111345553. ✉: dpp@apsi.co.id

- **Sekretariat II DPP APSI:** Jl. Majapahit Nomor 238 Semarang, Jawa Tengah, Phone/WA 082227019177 ✉: pusdata@apsi.co.id

b. PIHAK KEDUA :

- **Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang:**
Jl. Prof .K.H. Zainal Abidin Fikri, KM 3, RW 5 Pahlawan, kec. Kemuning Kota Palembang , Sumatera Selatan 30126, Indonesia. Telp. (0711) 452427, Email : syariah_uin@radenfatah.ac.id,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PENUTUP
Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Perjanjian Kerja sama ini sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama yang tersebut pada pasal dua (2), diputuskan dan diselesaikan bersama oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;
2. Perubahan isi Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara **PARA PIHAK**;
3. Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menerima 1(satu) bendel naskah perjanjian;

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

KETUA UMUM
ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang



Dr. Sutrisno, S.Ag., SH., MH.

Dr.H. Marsaid, MA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA
Advocacy for Islamic Justice



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA

DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor : B-05/DPP-APSI/PKS/2021

Nomor : B.249/Un.09/II.2/PP.00.9/08/2021

TENTANG :

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengat rahmat Allah SWT dan didasari pada keinginan bersama untuk dapat saling membantu, menunjang dalam pengembangan sumber daya manusia, pada hari ini, Senin Tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (30-08-2021) kami yang tersebut dan bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Sutrisno., S.Ag., SH., MH.

: Ketua Umum Asosiasi Pengacara Syaria'ah Indonesia (APSI), Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syaria'ah Indonesia (APSI berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta Pusat, 12920, Indonesia), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

2. Dr. H. Marsaid, MA

: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, berkedudukan di Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri KM3, RW.5, Pahlawan Kec. Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan 30126, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

1

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dalam rangka upaya pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini setuju dan sepakat untuk bekerjasama dan saling membantu dalam prinsip saling menguntungkan.

Maksud dan tujuan kerjasama ini untuk saling membantu dalam hal upaya pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada masyarakat, berdasarkan atas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kerja sama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada :
 - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
 - c. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi;
2. Tujuan kerjasama ini untuk saling memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan saling mendukung program pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan umat;

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama antar kedua belah pihak ini meliputi bidang kegiatan:

1. Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Pengembangan jenjang pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum dan profesi yang terdapat pada lembaga **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA);
 - c. Memperoleh Sertifikat Kompetensi bagi mahasiswa Stara Satu (S1) sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);

2

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. Pelatihan dan pengembangan profesi yang ada di lembaga PIHAK PERTAMA, diantaranya adalah pelatihan:
 - 1) Mediator Syariah (ekonomi Syariah atau akhwalush shahsiyah) terakreditasi A dari Mahkamah Agung RI;
 - 2) Para legal;
 - 3) Konsultan ekonomi/perbankan/Lembaga keuangan syariah;
 - 4) Arbiter Syariah;
 - 5) Konsultan management sertifikasi halal;
 - e. Pelaksanaan Diklat, Seminar, Klinik Hukum, Workshop dengan melibatkan PARA PIHAK sebagai nara sumber, instruktur, maupun tenaga pengajar.
2. Pengembangan Penelitian dan Kegiatan Ilmiah
 - a. Melaksanakan program penelitian bersama dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan profes;
 - b. Melibatkan Pakar, Ahli, Dosen, Pengacara, Hakim, Panitera, dan Mahasiswa pada kegiatan ilmiah yang dilaksanakan pada PARA PIHAK;
 3. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - a. Melaksanakan program pengabdian masyarakat bersama dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti penyuluhan hukum, masyarakat sadar hukum, dan sosialisasi;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK;

Pasal 3

1. Ketentuan teknis pelaksanaan terhadap Jenis kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 2 diatas akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK diluar perjanjian ini;
2. Kegiatan lain yang tidak tercakup jenis bidang kegiatan pada pasal 2, tetapi tidak menyimpang dari dasar dan tujuan tersebut dalam pasal 1, dan kegiatan tersebut disetujui oleh PARA PIHAK dapat dilaksanakan bersama dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. HAK PIHAK PERTAMA
 - a. Mengatur dan menetapkan SOP kegiatan bidang yang dilaksanakan dari lembaga PIHAK PERTAMA;
 - b. Menentukan standar biaya yang dipergunakan untuk keperluan operational kegiatan dengan persetujuan PIHAK KEDUA ;
 - c. Menentukan tingkat kelulusan peserta dalam bidang kegiatan Lembaga PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan;

3

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- Menyajikan modul, materi dan bahan-bahan kajian lainnya dalam setiap bidang kegiatan lembaga PIHAK PERTAMA;
- Menyiapkan Narasumber, Tenaga Pengajar yang dibutuhkan sesuai kompetensi keahlian dengan melibatkan Tenaga Pengajar dari PIHAK KEDUA;
- Menerbitkan dan menandatangani sertifikat-sertifikat atau surat keterangan resmi atas kegiatan bidang yang terlaksana bagi peserta sesuai kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK;

3. HAK PIHAK KEDUA

- Menetapkan aturan dan ketentuan teknis operasional pelaksanaan kegiatan bidang dari lembaga PIHAK KEDUA ;
- Menentukan SOP penggunaan fasilitas sarana dan prasarana PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk kegiatan bidang;
- Memperoleh profit sharing dalam setiap bidang kegiatan lembaga;

4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- Merekrut dan mengadakan peserta Pendidikan, pelatihan atau pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bidang;
- Membantu menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan bidang yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
- Menyiapkan kebutuhan teknis lainnya yang diperlukan selama kegiatan bidang;
- Menerbitkan dan/atau menandatangani sertifikat-sertifikat atau surat keterangan resmi atas kegiatan bidang yang dilaksanakan bagi para peserta sesuai kebutuhan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA;

PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang disebut dalam perjanjian kerjasama ini, menyangkut pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi oleh PIHAK KEDUA dan kegiatan yang membutuhkan sarana maupun prasarana untuk operasional pelaksanaan bidang kegiatan PIHAK PERTAMA menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK dari sumber perolehan biaya para peserta atau pendapatan lain yang sah;

JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 6

- Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka **waktu 5 (lima) tahun** terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini;
- Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

4

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

FORCE MAJEURE

Pasal 7

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan **Perjanjian Kerja sama** ini maka masing-masing pihak bersepakatan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak, dan apabila dipandang perlu **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **BASYARNAS** (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai badan alternatif penyelesaian sengketa;

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai perjanjian kerjasama ini maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
2. Bila tidak diperoleh penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **BASYARNAS** (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai badan alternatif penyelesaian sengketa;

SANKSI PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 9

1. Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini, yang dibuktikan dengan bukti otentik.
2. Apabila salah satu pihak telah menyampaikan teguran sebagaimana telah disebut dalam ayat (1) pasal ini 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 (tiga) disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kerjasama.
3. Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

ADDENDUM

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

a. **PIHAK KESATU :**

DPP APSI alamat kantor pusat Mayapada Tower 1, Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Pusat, 12920, Indonesia;
Website: <http://apsi.co.id>

- **Sekretariat I DPP APSI:** Komplek Ciputat Indah Permai Blok C.5 No.10, Jl. Ir. H. Juanda Pisangan Timur, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 15419. Telpn : (021)7437105 WA. 0822111345553. ✉: dpp@apsi.co.id

- **Sekretariat II DPP APSI:** Jl. Majapahit Nomor 238 Semarang, Jawa Tengah, Phone/WA 082227019177 ✉: pusdata@apsi.co.id

b. **PIHAK KEDUA :**

- **Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang:**
Jl. Prof .K.H. Zainal Abidin Fikri, KM 3, RW 5 Pahlawan, kec. Kemuning Kota Palembang , Sumatera Selatan 30126, Indonesia. Telp. (0711) 452427, Email : syariah_uin@radenfatah.ac.id,

PENUTUP
Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Perjanjian Kerja sama ini sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama yang tersebut pada pasal dua (2), diputuskan dan diselesaikan bersama oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;
2. Perubahan isi Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara **PARA PIHAK**;
3. Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menerima 1(satu) bendel naskah perjanjian;

PIHAK KESATU

Ketua Umum

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia



Dr. Sutrisno, S.Ag., SH., MH.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang



Dr. B. Marsaid, MA.

6

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA